

KERJASAMA PEGAWAI TEKNIS ANTARA – RSU HAJI MEDAN

2025

PERGUB SUMUT NO. 58, BD 2025/ NO. 58, 19 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2020; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 19 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024; PMK No. 136/PMK.05/2016; Permendagri No. 79 Tahun 2018.
  - Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain dan mengoptimalkan peran BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
    - a. menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain di BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan;
    - b. meningkatkan layanan BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan; dan
    - c. meningkatkan pendapatan BLUD UPTD Khusus RSU Haji Medan.Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Investasi dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025, ditetapkan 31 Desember 2025.
- Lampiran : -